



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Rasyd Als Rasid Bin Asrani;
Tempat lahir : Karya Baru;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 30 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Sungai Punggu Lama RT. 005 Desa Punggu
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Haris Alias Aris Bin Anang;
Tempat lahir : Kuala Pembuang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 01 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Sukarno Hatta, RT. 005, Kelurahan
Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir,
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RASYD Als RASID Bin ASRANI** dan Terdakwa II **HARIS Als ARIS Bin ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD RASYD Als RASID Bin ASRANI** dan Terdakwa II **HARIS Als ARIS Bin ANANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Para Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan para Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan No. Polisi : KH 2590 YK, No. Mesin : G3E6E0544558, No. Rangka : MH3UG0750KK044916 dalam keadaan sparepart nya terpisah.
 - 1 (satu) buah accu/aki 12 ampere merk YAMAHA.
 - 1 (satu) buah accu/aki 15 ampere merk YUASA.
 - 2 (dua) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau
- Dikembalikan kepada Saksi TANTRI Binti UJI.**
- 1 (satu) buah kunci gembok merk POPEYE.
 - Rantai besi dengan panjang ± 1 (satu) meter.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar para Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki orang tua yang menjadi tanggungan Para Terdakwa sehingga meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 126 / Eoh.2 / Kpuas / 1122 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa I MUHAMMAD RASYD Als RASID Bin ASRANI bersama-sama dengan Para Terdakwa II HARIS Als ARIS Bin ANANG, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik Saksi TANTRI Binti UJI yang berada di Jalan Lintas Pujon RT.006 Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB pada saat Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II berteduh di depan rumah kosong pada saat kehujanan. Kemudian, Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II yang pada saat itu tidak memiliki uang mengajak Para Terdakwa II untuk masuk ke dalam rumah kosong milik Saksi TANTRI Binti UJI tanpa seijin pemiliknya. Para Terdakwa II menyetujui rencana tersebut dan akhirnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah kosong milik Saksi TANTRI Binti UJI dengan cara masuk melalui pintu depan yang dalam keadaan renggang namun masih terkunci gembok. Selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II mengambil palu untuk memukul gembok yang terkunci sehingga gembok tersebut menjadi terbuka. Selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 3 (tiga) buah Accu. Kemudian, setelah berhasil mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING, tabung gas LPG 3 Kg dan Accu, barang-barang tersebut Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II taruh di semak-semak sekitar 5 Kilometer dari rumah tempat Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING, tabung gas dan Accu tersebut. Selanjutnya, 2 (dua) hari kemudian, dikarenakan Para Terdakwa II ada pekerjaan, Para Terdakwa I pun mengajak Saksi TONI Anak dari TUHIT untuk menemani Para Terdakwa I mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING untuk dipindahkan ke rumah kosong milik Saudara MARSAM (Bos tempat Para Terdakwa I bekerja). Sesampainya dirumah kosong milik Saudara MARSAM tersebut, Para Terdakwa I pun melepas sparepart sepeda motor supaya mudah untuk dijual. Selanjutnya, keesokan harinya pada malam hari, Para

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 2 buah Accu dari semak-semak dan membawanya ke rumah kosong milik Saudara MARSAM, setelah barang-barang tersebut berada dirumah kosong, Para Terdakwa I pun menyuruh Saksi TONI Anak dari TUHIT untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas.

Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa II dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi TANTRI Binti UJI yang mengakibatkan Saksi TANTRI Binti UJI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Tantri Binti Uji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere yang diambil oleh Para Terdakwa di rumah Saksi di Jalan Lintas Desa Pujon RT 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi bernama Ribi, yang mana pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Ribi yang berada di Desa Lungkuh Layang, Ribi mengatakan bahwa mertua dari Saksi menelepon Ribi memberitahukan jika rumah Saksi yang berada di Jalan Lintas Desa Pujon RT 006, Kecamatan Pujon, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah di bongkar, selanjutnya Ribi memberitahukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



ada beberapa barang yang hilang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi bersama suami langsung berangkat ke Desa Pujon menggunakan sepeda motor, setelah sampai rumah sekitar jam 15.00 WIB, Saksi mengecek rumah dan ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere, kemudian suami Saksi langsung mencari keliling sekitar rumah, selanjutnya suami Saksi bersama teman-temannya mencari sepeda motor ke bengkel-bengkel yang berada di Desa Pujon namun tidak ditemukan, setelah beberapa hari suami Saksi bersama temannya menemukan mesin sepeda motor Yamaha MX King di bengkel Saudara Andri di Desa Pujon RT 006 yang menyebutkan jika mesin tersebut didapat dari orang yang mau memperbaiki sepeda motor, setelah mengetahui hal tersebut suami Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere dari dalam rumah Saksi, Saksi sedang tidak berada di rumah tetapi berada di desa Lawang Kamah bersama suami Saksi untuk menjenguk orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan menggunakan sarana atau alat apa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi dan setelah di kantor polisi Saksi tahu bahwa Para Terdakwa ini pelakunya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi simpan di lemari;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi maupun mengambil barang-barang Saksi dari dalam rumah itu, serta tidak juga memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere, karena barang-barang itu sepenuhnya milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Para terdakwa yaitu kurang lebih sekitar Rp15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa rumah Saksi memang dijadikan tempat tinggal sehari-hari Saksi bersama suami Saksi, namun saat kejadian Saksi dan suami sedang tidak berada di rumah karena berkunjung ke rumah orang tua Saksi dan selama Saksi meninggalkan rumah, mertua Saksi bernama Kuteng yang melihat dan mengontrol rumah Saksi;
 - Bahwa kondisi rumah setelah terjadinya pencurian yaitu Saksi melihat pada bagian pintu depan, rantai besi yang terkunci dengan kunci gembok sudah dalam keadaan terpotong dan pintu atas rumah lepas papannya, keduanya dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Toni Anak Dari Tuhit**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil barang di rumah orang lain;
- Bahwa Saksi pernah menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.00 WIB kepada seorang perempuan paruh baya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi menjual tabung gas tersebut sendiri namun Saksi diantar oleh Terdakwa I. Muhammad Rasyd yang mana Terdakwa I. Muhammad Rasyd berdiri agak jauh dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rasyd yang menyuruh Saksi untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, Terdakwa I. Muhammad Rasyd mengatakan kepada Saksi, tabung gas tersebut milik Terdakwa I. Muhammad Rasyd yang diperoleh dari tempat kerja;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut Saksi jual seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan itu Saksi membagikan uang kepada Terdakwa I. Muhammad Rasyd sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya untuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa I. Muhammad Rasyd untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna biru dari semak-semak yang akan dipindah dari sana, Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan Terdakwa I Muhammad Rasyd bilang motor tersebut milik temannya;
- Bahwa saat Terdakwa I Muhammad Rasyd mengambil motor tersebut dari semak-semak sedangkan Saksi menunggu di jalan;
- Bahwa Saksi tidak membongkar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna biru, Saksi dan Terdakwai I. Muhammad Rasyd menuntun motor tersebut karena motor tersebut rusak mesinnya, lalu dibawa ke rumah kosong milik bos dari Terdakwa I. Muhammad Rasyd, namun Saksi hanya melihat saja saat Terdakwa I. Muhammad Rasyd membongkar sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) tabung tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Rasyd Als Rasid Bin Asrani

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB mengambil beberapa barang di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



rumah orang lain di Jalan Lintas Desa Pujon RT. 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa I bersama Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No. Pol : KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang telah diambil karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu yang di gembok tapi renggang, namun masih dapat di lalui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah namun pintu tersebut dalam keadaan masih terkunci gembok, kemudian Terdakwa II mengambil sebuah palu di rumah itu dan Terdakwa I serta Terdakwa II keluar melalui pintu yang renggang tersebut kemudian Terdakwa II memukul kunci gembok dengan keras menggunakan palu sehingga gembok tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambilnya berada di tengah rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, palu yang dipakai untuk merusak gembok rumah dibuang Terdakwa II di sekitar rumah di semak-semak sekitar 5 (lima) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut, keadaan di sekitar sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide dan rencana pertama kali untuk mengambil barang-barang tersebut dan niat itu timbul karena Terdakwa I dan Terdakwa II kehabisan uang dan pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I sempat berteduh di depan rumah dari Saksi Tantri karena keujanan, Terdakwa I melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II



melakukan pencurian yang kemudian di setujui ajakan Terdakwa I oleh Terdakwa II;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere, sedangkan Terdakwa II memukul gembok serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan membawa ke semak-semak;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang itu, Terdakwa II menuntun sepeda motor lalu di tinggal di semak-semak yang berjarak sekitar 5 km (lima kilometer) dari rumah kosong, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere yang telah diambil dibawa ke sebuah rumah kosong milik Bos tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada malam hari sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa I mengajak Saksi Toni untuk mengambil sepeda motor yang di sembunyikan di semak - semak kemudian membawanya ke rumah Bos Terdakwa I bekerja yang mana rumah tersebut tidak ditempati dan dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian pada hari Jumat malam, sepeda motor tersebut sparepartnya Terdakwa I bongkar satu persatu dengan maksud nantinya sepeda motor dijual terpisah dan adapun Terdakwa I membongkar sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi Toni;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Saksi Toni untuk menjual 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg kemudian Saksi Toni membawa pergi 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa I meminta tolong Saksi Toni untuk menjual 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut karena saat itu Terdakwa II sedang bekerja;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No. Pol : KH 2590 YK warna biru berada di rumah Saudara Marsam namun kondisinya dalam keadaan terpisah belum sempat dijual, sedangkan 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere juga berada di rumah Saudara Marsam, untuk 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere dibawa ke tempat kerja Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor yang telah diambil itu untuk diperbaiki mesinnya ke bengkel di Desa Pujon;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapat uang yang di dapat dari penjualan 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dan Saksi Toni sendiri sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang didapat dari penjualan 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg dipakai Terdakwa I untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa I dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, karena barang tersebut sepenuhnya milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. Haris Als Aris Bin Anang

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Desa Pujon RT. 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa II bersama Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No. Pol : KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang telah diambil karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil barang - barang yaitu dengan cara masuk melalui pintu yang di gembok tapi renggang tapi badan Terdakwa II dan Terdakwa I bisa masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi pintu tersebut dalam keadaan masih terkunci gembok, kemudian Terdakwa II mengambil sebuah palu selanjutnya Terdakwa II dengan Terdakwa I keluar melalui pintu yang renggang tersebut dan Terdakwa II memukul kunci gembok dengan keras menggunakan palu sehingga gembok

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



tersebut terbuka, setelah itu terbuka Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam untuk mengambil barang - barang yang ada didalamnya;

- Bahwa palu yang digunakan Terdakwa II untuk memukul gembok pintu dibuang di sekitar rumah sekitar 5 (lima) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu memukul kunci gembok pintu sampai terbuka, dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru yang tidak terkunci stangnya dari dalam rumah dan dibawa ke pinggir jalan serta menunggu Terdakwa I keluar dari dalam rumah, sedangkan peran Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut di semak – semak sekitar 5 (lima) km dari tempat kejadian, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere dibawa ke rumah Bos Terdakwa I, yang mana rumah itu tidak ditempati dan tidak terkunci juga;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, yaitu Jum'at malam Terdakwa I bersama Saksi Toni mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak - semak ke rumah Bos Terdakwa I yang bernama Marsam, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Saksi Toni untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg karena saat itu Terdakwa II sedang bekerja;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru berada di rumah Bos Terdakwa I namun kondisinya dalam keadaan terpisah belum sempat dijual, untuk 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere juga berada di rumah Sdr. Marsam, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg dijual oleh Saksi Toni namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana Saksi Toni menjualnya, untuk accu yang 15 (lima belas) ampere, dibawa ke tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa Terdakwa II dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut yang kemudian uangnya dipakai untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II sadar barang-barang yang telah diambil itu sepenuhnya milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan Nomor Polisi KH 2590 YK, Nomor Mesin G3E6E0544558, Nomor Rangka MH3UG0750KK044916 dalam keadaan sparepart nya terpisah;
- 1 (satu) buah accu/aki 12 ampere merk YAMAHA;
- 1 (satu) buah accu/aki 15 ampere merk YUASA;
- 2 (dua) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk POPEYE;
- Rantai besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rasyd bersama dengan Terdakwa II. Haris telah mengambil barang milik Saksi Tantri Binti Uji pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Saksi Tantri Binti Uji di Jalan Lintas Desa Pujon RT. 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa I. Muhammad Rasyd bersama Terdakwa II. Haris ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. Muhammad Rasyd yang kemudian mengajak Terdakwa II. Haris dan disetujui oleh Terdakwa II. Haris;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk melalui pintu yang di gembok tapi renggang sehingga masih dapat di lalui oleh Para Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa II. Haris mengambil sebuah palu di rumah itu, kemudian Para Terdakwa keluar kembali melalui pintu yang renggang tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Haris memukul dengan keras kunci gembok menggunakan palu sehingga gembok tersebut terbuka/terpotong, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Rasyd yaitu mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa, sedangkan peran Terdakwa II. Haris memukul gembok serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan membawa ke semak-semak yang berjarak 5 (lima) kilometer dari rumah itu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa ke sebuah rumah kosong milik Bos Terdakwa I yang bernama Marsam;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Muhammad rasyd mengajak Saksi Toni untuk mengambil sepeda motor yang di sembunyikan di semak-semak, yang mana sepeda motor itu diakui Terdakwa kepada Saksi Toni sebagai milik teman Terdakwa, kemudian membawanya ke rumah kosong milik Bos Terdakwa I. Muhammad rasyd yang bernama Marsam yang mana rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya sparepartnya Terdakwa I. Muhammad Rasyd bongkar satu persatu dengan maksud nantinya sepeda motor dijual terpisah;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi Toni untuk menjual 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg, yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Toni bahwa tabung gas itu milik Terdakwa dan tabung gas itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



berhasil terjual seharga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah), yang dari hasil penjualan Terdakwa I. Muhammad Rasyd dan Terdakwa II. Haris masing-masing memperoleh bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya untuk Saksi Toni;

- Bahwa sebelum disita, Terdakwa I membawa mesin sepeda motor Yamaha MX King Terdakwa I bawa ke bengkel Sdr. Andri di Desa Pujon RT 006, sedangkan posisi sepeda motor itu sendiri berada di rumah Sdr. Marsam namun kondisinya dalam keadaan terpisah belum sempat dijual, kemudian untuk 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha juga berada di rumah Sdr. Marsam, untuk 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa dibawa ke tempat kerja Terdakwa I. Muhammad Rasyd;
- Bahwa rumah Saksi Tantri Binti Uji memang dijadikan tempat tinggal sehari-hari Saksi Tantri Binti Uji bersama suaminya, namun saat kejadian Saksi Tantri Binti Uji dan suaminya sedang tidak berada di rumah karena berkunjung ke rumah orang tua Saksi Tantri Binti Uji;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Tantri sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Trantri Binti Uji;
- Bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya milik Saksi Tantri Binti Uji;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tantri Binti Uji mengalami kerugian sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah), dan pintu depan rumah Saksi Tantri Binti Uji lepas papan bagian atasnya, serta kunci gembok sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa I. Muhammad Rasyd Als Rasid Bin Asrani** dan **Terdakwa II. Haris Als Aris Bin Anang** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149).

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa perkataan "*zich toeieigenen*" seperti yang terdapat dalam rumusan delik pencurian ini, biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan "*memiliki*", akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diartikan sebagai "*menguasai bagi dirinya sendiri*".

Menimbang, bahwa suatu kejahatan pencurian itu dianggap telah selesai dengan terbuktinya "*maksud menguasai benda kepunyaan orang lain yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri*". Jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa "*maksud*" tersebut ada, dan tidak perlu bahwa benda yang diambilnya itu telah dinikmati atau diberikan orang lain, dijual, digadaikan, dijadikan jaminan hutang, dan lain sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut arrest hoge raad tanggal 6 Januari 1905, secara melawan hak/hukum haruslah ditasirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Muhammad Rasyd bersama dengan Terdakwa II. Haris telah mengambil barang milik Saksi Tantri Binti Uji pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Saksi Tantri Binti Uji di Jalan Lintas Desa Pujon RT. 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. Muhammad Rasyd yang kemudian mengajak Terdakwa II. Haris dan disetujui oleh Terdakwa II. Haris;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk melalui pintu yang di gembok tapi renggang sehingga masih dapat di lalui oleh Para Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa II. Haris mengambil sebuah palu di rumah itu, kemudian Para Terdakwa keluar kembali melalui pintu yang renggang tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Haris memukul dengan keras kunci gembok menggunakan palu sehingga gembok tersebut terbuka/terpotong, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Rasyd yaitu mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa, sedangkan peran Terdakwa II. Haris memukul gembok serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan membawa ke semak-semak yang berjarak 5 (lima) kilometer dari rumah itu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa ke sebuah rumah kosong milik Bos Terdakwa I yang bernama Marsam;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Muhammad rasyd mengajak Saksi Toni untuk mengambil sepeda motor yang di sembunyikan di semak-semak, yang mana sepeda motor itu diakui Terdakwa kepada Saksi Toni sebagai milik teman Terdakwa, kemudian membawanya ke rumah kosong milik Bos Terdakwa I. Muhammad rasyd yang bernama Marsam yang mana rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya sparepartnya Terdakwa I. Muhammad Rasyd bongkar satu persatu dengan maksud nantinya sepeda motor dijual terpisah;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi Toni untuk menjual 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg, yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Toni bahwa tabung gas itu milik Terdakwa dan tabung gas itu berhasil terjual seharga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah), yang dari hasil penjualan Terdakwa I. Muhammad Rasyd dan Terdakwa II. Haris masing-masing memperoleh bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya untuk Saksi Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa mesin sepeda motor Yamaha MX King Terdakwa I bawa ke bengkel Sdr. Andri di Desa Pujon RT 006, sedangkan posisi sepeda motor itu sendiri berada di rumah Sdr. Marsam namun kondisinya dalam keadaan terpisah belum sempat dijual, kemudian untuk 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha juga berada di rumah Sdr. Marsam, untuk 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa dibawa ke tempat kerja Terdakwa I. Muhammad Rasyd;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Tantri Binti Uji memang dijadikan tempat tinggal sehari-hari Saksi Tantri Binti Uji bersama suaminya, namun saat kejadian Saksi Tantri Binti Uji dan suaminya sedang tidak berada di rumah karena berkunjung ke rumah orang tua Saksi Tantri Binti Uji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Tantri sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Trantri Binti Uji;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya milik Saksi Tantri Binti Uji;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tantri Binti Uji mengalami kerugian sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah), dan pintu depan rumah Saksi Tantri Binti Uji lepas papan bagian atasnya, serta kunci gembok sudah dalam keadaan terpotong;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik Saksi Tantri Binti Uji berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No. Pol : KH 2590 YK warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa merupakan benda bergerak yang bernilai ekonomis, yang mana barang-barang tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa memperlakukan barang-barang itu seolah-olah milik Para Terdakwa dengan menjual tabung gas maupun membongkar sepeda motor, bahkan sudah ada uang hasil penjualan tabung gas yang dinikmati Para Terdakwa, sedangkan Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk melakukan hal tersebut sekalipun Para Terdakwa menyadari barang-barang yang telah diambil itu sepenuhnya bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal).

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan unsur Ad.2 dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira 22.00 WIB, dimana waktu tersebut adalah termasuk malam hari yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan terjadi di rumah Saksi Tantri Binti Uji di Jalan Lintas Desa Pujon RT. 006 Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana rumah itu ditinggali sehari-hari dengan suami Saksi Tantri Binti Uji, Para Terdakwa masuk ke rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Tantri Binti Uji selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twee of meerverenigde personen*”), Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan di ketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk melalui pintu yang digembok tapi renggang sehingga masih dapat di lalui oleh Para Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa II. Haris mengambil sebuah palu di rumah itu, kemudian Para Terdakwa keluar kembali

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



melalui pintu yang renggang tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Haris memukul dengan keras kunci gembok menggunakan palu sehingga gembok tersebut terbuka/terpotong, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I. Muhammad Rasyd maupun Terdakwa II. Haris mengambil barang-barang milik Saksi Tantri Binti Uji secara bersama-sama, yang mana keduanya memiliki peran masing-masing, yaitu peran Terdakwa I. Muhammad Rasyd yaitu mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah Accu sepeda motor warna hitam 12 (dua belas) Ampere merk Yamaha dan 1 (satu) buah Accu merk Yuasa warna merah putih 15 (lima belas) Ampere merk Yuasa, sedangkan peran Terdakwa II. Haris memukul gembok serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi KH 2590 YK warna biru yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan membawa ke semak-semak yang berjarak 5 (lima) kilometer dari rumah itu;

Menimbang, bahwa dari barang yang telah diambil, ada 2 (dua) tabung gas yang telah terjual dan Para Terdakwa masing-masing telah menikmati hasil penjualan tabung gas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I. Muhammad Rasyd dan Terdakwa II. Haris memiliki peran sedemikian rupa yang saling terkait serta memiliki kesamaan kehendak sehingga perbuatan mengambil barang milik orang lain itu dapat terwujud, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada



namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap Para Terdakwa masuk melalui pintu yang digembok tapi renggang sehingga masih dapat di lalui oleh Para Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa II. Haris mengambil sebuah palu di rumah itu, kemudian Para Terdakwa keluar kembali melalui pintu yang renggang tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Haris memukul dengan keras kunci gembok menggunakan palu sehingga gembok tersebut terbuka/terpotong, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pula akibat perbuatan Para Terdakwa, pintu depan rumah Saksi Tantri Binti Uji lepas papan bagian atasnya, serta kunci gembok rumah Saksi Tantri Binti Uji terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Tantri Binti Uji hingga dapat mencapai barang-barang yang ingin diambilnya dengan cara merusak pintu dan gembok yang terpasang menggunakan palu, dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa secara lisan (*pledoi*), yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Tantri Binti Uji mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan No. Polisi : KH 2590 YK, No. Mesin : G3E6E0544558, No. Rangka : MH3UG0750KK044916 dalam keadaan sparepart nya terpisah;
- 1 (satu) buah accu/aki 12 ampere merk YAMAHA;
- 1 (satu) buah accu/aki 15 ampere merk YUASA;
- 2 (dua) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di dalam persidangan diketahui milik dari Saksi Tantri Binti Uji, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tantri Binti Uji;

- 1 (satu) buah kunci gembok merk POPEYE;
- Rantai besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Yang disita dari Saksi Tantri Binti Uji, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Rasyd Als Rasid Bin Asrani** dan **Terdakwa II. Haris Als Aris Bin Anang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Rasyd Als Rasid Bin Asrani** dan **Terdakwa II. Haris Als Aris Bin Anang** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan No. Polisi : KH 2590 YK, No. Mesin : G3E6E0544558, No. Rangka : MH3UG0750KK044916 dalam keadaan sparepart nya terpisah;
 - 1 (satu) buah accu/aki 12 ampere merk YAMAHA;
 - 1 (satu) buah accu/aki 15 ampere merk YUASA;
 - 2 (dua) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Tantri Binti Uji;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk POPEYE;
 - Rantai besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.